



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hkim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Wahyudi bin Haduar, tempat dan tanggal lahir: Mekarapura, 6 Maret 1980, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Mekarapura, RT. 01, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tertanggal 26 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 1999 , Pemohon telah menikah dengan dengan seseorang bernama Norhasanah binti Sujono di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 249/56/VII/1999 tanggal 28 Juli 1999. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/DUP-KUA/PLU/2019 tanggal 13 November 2019;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama M. Sandy Rudiansyah bin Wahyudi yang lahir di Kotabaru pada tanggal 12 Oktober 2002, (umur 17 tahun, 1 bulan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, tempat tinggal di Desa Mekarpura RT.001, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Sartika binti Andis Sainuddin, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal di Desa Salino RT.005 RW.001, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya Sartika binti Andis Sainuddin dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratny dan calon istri anak Pemohon telah hamil 7 bulan dengan anak Pemohon, sehingga Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Sartika binti Andis Sainuddin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Tengah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 119/Kua.17.13.7/PW.01/10/2019, tanggal 28 Oktober 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp. 2.900.000/bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga, begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 14 hal, Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama M. Sandy Rudiansyah bin Wahyudi untuk menikah dengan Sartika binti Andis Sainuddin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **M. Sandy Rudiansyah bin Wahyudi** dan calon istri anak Pemohon yang bernama **Sartika binti Andis Sainuddin**, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **M. Sandy Rudiansyah bin Wahyudi**, calon mempelai pria, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria adalah adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa calon mempelai pria mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuknya, karena antara calon mempelai pria dan calon istri yang bernama Sartika binti Andis Sainuddin sudah berpacaran lama sekitar 1 tahun dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan calon mempelai wanita sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria berumur 17 tahun 1 bulan dan status calon mempelai pria adalah jejak;
- Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan nasab, semenda dan baik sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 14 hal, Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. **Sartika binti Andis Sainuddin**, calon mempelai wanita, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita kenal Pemohon, Pemohon adalah ayah calon suami mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita dan M. Sandy Rudiansyah bin Wahyudi sudah lama berpacaran sekitar 1 tahun, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda dan baik sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan, sudah tidak sekolah dan siap menjadi seorang istri dengan segala resikonya menikah dengan laki-laki yang masih dibawah umur;
- Bahwa ayah calon suami mempelai wanita telah datang melamar dan telah diterima, calon mempelai wanita tidak berada pinangan orang lain;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Pemohon, Nomor: 6302162003/SURKET/01/191119/0002, tanggal 19 November 2019, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 26/DUP-KUA/PLU/2019, tanggal 13 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Urusan Agama Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. bukti

Hal. 4 dari 14 hal, Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Sandy Rudiansyah, Nomor: 477/0114-IST-A/CSKTB-2006, tanggal 12 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru Nomor: 119/Kua.17.13-7/PW.01/10/2019, tanggal 28 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

----- Bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Suharsono bin Sujono**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan PT. M. SAM, tempat tinggal di Desa Mekarapura, RT 03, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotaaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi keluarga kenal dengan Pemohon, karena teman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama M. Sandy Rudiansyah yang hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sartika binti Andis Sainuddin;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun, namun sudah mendapat izin menikah dari Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;

Hal. 5 dari 14 hal, Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berdua saling mencintai dan mereka sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun dan hubungannya sangat erat dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa antara M. Sandy Rudiansyah dengan Sartika tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah siap menikah serta menjadi seorang suami bagi calon istrinya;

2. **Taufik bin Rusliansyah**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan PT. M.SAM, tempat tinggal di Tanjung Serdang, RT 06, Desa Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi keluarga kenal dengan Pemohon, karena teman Penggugat sejak tahun 1993;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama M. Sandy Rudiansyah yang hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sartika binti Andis Sainuddin;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun, namun sudah mendapat izin menikah dari Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa mereka berdua saling mencintai dan mereka sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun dan hubungannya sangat erat dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa antara M. Sandy Rudiansyah dengan Sartika tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 14 hal, Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah siap menikah serta menjadi seorang suami bagi calon istrinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (enam belas) tahun, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama M. Sandy Rudiansyah dengan seorang perempuan yang bernama Sartika binti Andis Sainuddin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru karena belum cukup umur, padahal keduanya telah menjalin cinta kasih yang cukup lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah untuk dipisahkan dan calon istri anak Pemohon sekarang sedang hamil 7 bulan hasil hubungannya dengan M. Sandy Rudiansyah, sehingga Pemohon berkeinginan untuk segera menikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, M. Sandy Rudiansyah untuk melangsungkan perkawinan dengan Sartika binti Andis Sainuddin;

Hal. 7 dari 14 hal, Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Majelis Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Hal. 8 dari 14 hal, Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Norhasanah binti Sujono adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti M. Sandy Rudiansyah adalah anak dari Pemohon dan Norhasanah yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2002 atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon suami) belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya pihak keluarga saling bersesuaian antara satu

Hal. 9 dari 14 hal, Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan para Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama M. Sandy Rudiansyah bin Wahyudi yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2002 dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan calon istri anak Pemohon bernama Sartika binti Andis Sainuddin juga belum berumur 19 tahun, namun telah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama M. Sandy Rudiansyah bin Wahyudi akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Sartika binti Andis Sainuddin;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah berpacaran lama sekitar 1 tahun, hubungan keduanya sudah begitu erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan sekarang calon istri anak Pemohon dalam keadaan hami 7 bulan hasil hubungannya dengan anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal, Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 17 tahun 1 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, namun dalam hukum Islam limit umur calon suami dan calon istri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya dan telah berpacaran lama dan calon istri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan hasil hubungannya dengan anak Pemohon maka harus segera dinikahkan, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak Pemohon dengan

Hal. 11 dari 14 hal, Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon sebagai calon suami dengan calon istrinya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 44, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon, M. Sandy Rudiansyah bin Wahyudi untuk menikah dengan Sartika bin Andis Sainuddin memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 12 dari 14 hal, Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **M. Sandy Rudiansyah bin Wahyudi** untuk menikah dengan **Sartika bin Andis Sainuddin**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 7 *Rabiulakhir* 1441 H, oleh kami **Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Riduan, S.Ag** dan **Adriansyah, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Riduan, S.Ag.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosehan Rizani, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal, Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal, Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Ktb